

Analisis Hukum dan Dampak Praktis Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Bisnis antar Pelaku Usaha

Muhammad Usman Syahirul Azmani
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Email: usman_syahirul@unisma.ac.id

Abstrak

Dalam era bisnis yang semakin kompleks, perjanjian bisnis antara pelaku usaha menjadi landasan utama dalam menata hubungan kerja sama. Perjanjian merupakan klausula- klausula yang berisikan hak dan tanggungjawab yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, dan akan menjadi sah setelah disepakati oleh para pihak. Salah satu aspek krusial dalam klausula perjanjian tersebut adalah klausula eksonerasi, atau lebih dikenal dengan klausula pembatasan bahkan pelepasan tanggungjawab yang dapat mempengaruhi dinamika tanggung jawab bisnis di antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum secara normatif terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian bisnis, Batasan yang diperbolehkan dengan menyoroti perspektif hukum kontraktual serta implikasinya maupun akibat hukumnya terhadap para pihak dalam perjanjian bisnis.

Kata-Kunci: Klausula Eksonerasi, Tanggungjawab Bisnis, Kontraktual

Abstract

In an increasingly complex business era, business agreements between business actors are the main foundation for organizing cooperation relationships. Agreements are clauses that contain rights and obligations that must be fulfilled by the parties involved in the agreement, and will be valid after being agreed upon by the parties. One crucial aspect of the agreement clause is the exoneration clause, or better known as the limitation clause or even the release of responsibility that can affect the dynamics of business responsibility among the parties. This study aims to conduct a normative legal analysis of the exoneration clause in business agreements, the limitations allowed by highlighting the contractual legal perspective as well as its implications and legal consequences for the parties in business agreements.

Keywords: Exoneration clause, Business responsibility, Contractual



PENDAHULUAN

Hubungan hukum keperdataan antar anggota masyarakat diatur dengan dua cara, yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa dan peraturan yang dilakukan atau dibuat oleh para pihak itu sendiri. pengaturan yang dibuat oleh pemerintah bersifat dan berlaku umum. sedangkan peraturan yang dilakukan oleh para pihak berlaku secara individu dan mengikat hanya bagi para pihak yang membuat perjanjian itu.

Oleh karena hubungan keperdataan itu diatur secara demikian maka kitab Undang-undang Hukum Perdata disamping memuat aturan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*) artinya tidak dapat disimpangi oleh para pihak, juga memuat ketentuan yang bersifat mengatur (*aanvullenrecht*) artinya melengkapi aturan yang sudah ada yang berlakunya sepanjang para pihak tidak mengatur sendiri dalam perjanjian yang dibuat.¹

Dasar pengaturan secara individual itu dapat dilihat dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum perdata yang berbunyi sebagai berikut : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ".

Dalam konteks bisnis modern, perjanjian bisnis antara pelaku usaha menjadi instrumen kunci dalam membentuk dan mengatur hubungan bisnis. Isi dari perjanjian pada umumnya terdiri dari banyak klausul, yaitu hal hal apa saja yang menjadi kewajiban dan hak dari para pihak dalam perjanjian. Salah satu elemen yang sering menjadi perhatian adalah klausula eksonerasi, yang merinci pembatasan, pengalihan, maupun pelepasan tanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat.

Perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi pada umumnya dapat dilihat dalam perjanjian antara produsen dengan konsumen, walaupun tidak menutup kemungkinan hal itu juga terjadi dalam perjanjian bisnis. Ada beberapa contoh perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi, misalnya

¹ Mariam Darus Badruzaman, **Hukum Kontrak di Indonesia (Selanjutnya disebut Mariam Darus Badruzaman II)**, ELIPS, 1998, hal. 148

Perspektif Hukum Kontraktual: Analisis dimulai dengan pemahaman hukum kontraktual terkait dengan klausula eksonerasi. Dalam hukum perikatan, perjanjian menjadi hukum yang berlaku bagi para pihaknya, kontraktualitas menciptakan kerangka hukum di mana klausula semacam itu diartikulasikan, memungkinkan interpretasi yang cermat terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Klausula eksonerasi adalah klausula yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perjanjian. Klausula ini sering ditemukan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha untuk konsumen. Namun, klausula eksonerasi tidak selalu dilarang oleh hukum di Indonesia, terutama jika para pihak dalam perjanjian bukan konsumen, melainkan pihak-pihak yang seimbang kedudukannya dan memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian.

Implikasi Terhadap Tanggung Jawab Bisnis, Penelitian ini menggali dampak praktis dari penggunaan klausula eksonerasi terhadap tanggung jawab bisnis para pelaku usaha. Apakah klausula yang dimasukkan dalam perjanjian itu membatasi risiko hukum, mengatur pertanggungjawaban ganti rugi, atau merinci mengenai pembebasan tanggungjawab dari tuntutan pihak ketiga, klausula yang disusun tersebut memainkan peran penting dalam menentukan porsi tanggung jawab. Klausula eksonerasi adalah salah satu poin yang dituliskan dalam perjanjian dan dimaknai sebagai klausul yang memuat pengecualian kewajiban atau pengalihan tanggung jawab.

Dalam konteks hukum di Indonesia, penggunaan klausula eksonerasi memiliki batasan. Dalam perjanjian jual beli Berdasarkan Pasal 1505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyebutkan bahwa penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat yang dapat terlihat dari luar oleh pembeli atau dapat diketahui sendiri oleh pembeli. Dalam konteks ini, “cacat yang nyata” merujuk pada cacat yang jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh pembeli pada saat pembelian, sehingga pembeli dianggap telah mengetahui dan menerima kecacatan pada barang yang dijual oleh penjual.² Namun, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula

² Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 1505



eksonerasi termasuk dalam jenis klausul baku yang dilarang. Beberapa contoh klausula baku yang dilarang antara lain:

1. Pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen.
2. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen.³

Jika klausula baku yang memuat sesuatu terlarang tersebut tetap dicantumkan oleh pelaku usaha, maka berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi hukum pidana penjara maksimum 5 tahun atau pidana denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00. Serta dapat digugat secara perdata untuk mengganti kerugian konsumen baik materil maupun imateriil.

Maka berdasarkan ketentuan diatas, dalam perjanjian jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen, UU Perlindungan konsumen lah yang digunakan sebagai aturan khusus atau *lex specialis*nya, bahkan jika perjanjian tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen secara tidak langsung, akan tetapi jika dalam suatu perjanjian jual – beli, pihak yang terlibat tidak ada yang memiliki kedudukan hukum/ legal standing sebagai konsumen, maka ketentuan 1505 KUHPperdata lah yang digunakan, bahkan jika klausula eksonerasi tersebut digunakan dalam perjanjian yang bukan jual beli, tentu pasal 1505 KUHPperdata juga dikecualikan sebagai payung hukumnya.

Penyebutan klausula eksonerasi dalam perjanjian dimana para pihaknya bukan konsumen seperti perjanjian bisnis, Namun, klausula eksonerasi tidak selalu dilarang oleh hukum di Indonesia, terutama jika para pihak dalam perjanjian bukan konsumen, melainkan pihak-pihak yang seimbang kedudukannya dan memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian.

Salah satu contoh perjanjian yang memuat klausula eksonerasi tapi tidak dilarang oleh hukum di Indonesia adalah perjanjian penitipan barang. Dalam perjanjian ini, pihak yang menitipkan barang (penitip) menyerahkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan (penerima titipan) untuk disimpan dan

³ Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Penerima titipan dapat mencantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan, kecuali jika disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang disengaja. Klausula ini tidak dilarang oleh hukum, karena para pihak dalam perjanjian penitipan barang bukan konsumen, melainkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama dan dapat saling menguntungkan. Selain itu, para pihak juga dapat menolak atau menyetujui klausula eksonerasi tersebut, atau mengajukan syarat-syarat lain yang lebih menguntungkan bagi mereka. Dalam hal yang lain, pencantuman klausula eksonerasi yang dimaksudkan untuk membebaskan atau mengurangi/ membatasi tanggungjawab itu dilakukan dengan cara tidak mengakui atau tidak memberlakukan pasal-pasal tertentu dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini seringkali dilakukan dalam pembuatan kontrak franchise, perjanjian sewa menyewa, pemberian kuasa, dan sebagainya. Hanya saja, pasal-pasal yang dikesampingkan oleh para pihak itu adalah pasal-pasal yang menurut sifatnya merupakan peraturan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*). Artinya, berlakunya pasal-pasal tersebut bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi dengan kesepakatan para pihak meskipun para pihak bersandar pada asas kebebasan berkontrak. Contohnya dalam pemberian surat kuasa, berakhirnya surat kuasa adalah jika pemberi kuasa meninggal dunia, salah satu aturan dalam pasal 1813 KUHPerdata, tetapi berdasarkan asas kebebasan berkontrak seringkali penerima kuasa menyodorkan surat kuasa yang cukup ditandatangani oleh pemberi kuasa dimana dalam surat tersebut mencantumkan klausul eksonerasi seperti “para pihak sepakat untuk menyimpangi ketentuan pasal 1813 KUHPerdata”, hal ini menyebabkan surat kuasa tetap berlaku meskipun pemberi kuasa meninggal, dan menyebabkan ahli waris pemberi kuasa tidak bisa menguasai obyek waris yang sudah dikuasakan oleh pemberi waris. Sehingga dari penelitian ini penulis mengkaji pertentangan hukum yang diterapkan dalam klausul eksonerasi berdasarkan aaturan tentang kebebasan berkontrak di KUHPerdata dengan pasal – pasal yang dikesampingkan dari KUHPerdata sendiri dalam kontrak/ perjanjian yang diterapkan pada umumnya. Apakah klausula eksonerasi dalam perjanjian antara pelaku usaha dilarang dalam hukum perdata? sejauh mana klausula



eksonerasi diperbolehkan dalam perjanjian bisnis, serta akibat hukumnya bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum seperti undang-undang dan bahan-bahan kepustakaan yang terkait. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh dari Undang-undang dan peraturan terkait dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁴

PEMBAHASAN

Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung memberikan definisi Klausula Eksonerasi adalah klausula yang dibuat untuk membebaskan tanggung jawab kreditur dari resiko-resiko yang sebenarnya/ secara yuridik merupakan tanggungjawabnya. Adakalanya klausula Eksonerasi sampai batas-batas tertentu dapat dibiarkan berlaku, tetapi dalam keadaan yang lebih ekstrem, klausula Eksonerasi dapat pula muncul dalam wujud ketentuan didalam kontrak yang bertujuan untuk mengecualikan salah satu pihak dari kewajiban pembayaran ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pihak tersebut. Yang dimaksud "kesalahan" disini adalah perilaku yang diancam pidana (*criminal conduct*), perbuatan melanggar hukum yang disengaja (*intentional torts*) atau keteledoran yang luar biasa (*gross negligence*).⁵

Menurut Purwahid Patrik syarat eksonerasi adalah syarat yang berisi untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian. Syarat eksonerasi ini menurut Purwahid Patrik termasuk dalam perjanjian baku. Syarat eksonerasi ini dicantumkan karena orang tidak menginginkan kerugian yang terlalu besar atas perjanjian yang

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Cetakan Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 12.

⁵ Laboratorium Fakultas Hukum Universitas katolik Parahyangan Bandung, **Ketrampilan Perancangan Hukum**, 1997, h. 194-195.

dibuatnya, sehingga berusaha meminimalisir atau bahkan membebaskan tanggungjawab dengan mencantumkan klausula Eksonerasi.

Pencantuman klausula Eksonerasi tidak boleh bertentangan dengan itikad baik. Oleh karena itu menurut Houwing, klausula Eksonerasi harus diteliti dari peristiwa yang lain dan hendaknya harus diteliti juga maksud dari pihak-pihak bersangkutan dan keadaannya. Hal ini sejalan dengan keputusan Hooge Raad ketika memeriksa dan memutuskan perkara Bovag. Dalam perkara tersebut telah mempertimbangkan bahwa asas itikad baik dapat menilai apakah syarat Eksonerasi (perjanjian baku) itu sah atau tidaknya.⁶

Berdasarkan hukum Klausula Eksonerasi

Pencantuman klausula eksonerasi didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang pada intinya menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak, merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh karena perjanjian itu harus dibuat secara sah, maka perjanjian itu harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 1320 KUHPerdara.⁷

Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menurut pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Karena klausula eksonerasi akibat hukumnya adalah sah, maka apabila terjadi adanya kata tidak setuju dari salah satu pihak yang

⁶ Purwahid Patrick, **Hukum Kontrak di Indonesia**, ELIPS, 1998, h. 152-154.

⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata



membuat perjanjian/kontrak tersebut, hal ini dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Dilihat dari pasal 1337 KUHPerdta yang mana menyebutkan "Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." Jadi dengan alasan dari pasal 1337 KUHPerdta tersebut upaya hukum pembatalannya tidaklah bisa dibuat alasannya, karena klausula eksonerasi yang dibuat dalam perjanjian/ kontrak baku selalu telah mendapat persetujuan dahulu atau kesepakatan bersama dari para pihaknya, dan para pihak mengetahui betul apa yang menjadi tujuan dari klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam perjanjian/kontraknya itu.⁸

Dalam arti klausula eksonerasi tersebut oleh para pihak dianggap tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum, karena para pihaknya mengetahui dan tidak merasa keberatan atas klausula eksonerasi tersebut, dan selama klausula eksonerasi itu ditaati bersama sesuai isi dari pada perjanjian/ kontrak itu.

Karena tujuan dari klausula eksonerasi adalah pihak lain yang dituntut untuk bertanggungjawab atas apa yang telah disepakati itu betul-betul bertanggungjawab demi terlaksananya tujuan daripada perjanjian/ kontrak tersebut.

Studi Kasus dan Analisis Dokumen:

Studi kasus dan analisis dokumen hukum memberikan wawasan tentang variasi formulasi klausula eksonerasi dalam perjanjian bisnis. Dengan memperhatikan kasus nyata, penelitian ini mencoba menggambarkan pelaksanaan praktis klausula-klausula tersebut dalam berbagai konteks bisnis. Melibatkan pertimbangan etis dan hukum seputar klausula eksonerasi. Sejauh mana penggunaannya adil dan seimbang dalam konteks bisnis, serta bagaimana klausula-klausula tersebut dapat memengaruhi kepercayaan dan kestabilan hubungan bisnis, menjadi pokok bahasan yang penting. Saat ini, larangan klausula eksonerasi atau klausula pelepasan tanggungjawab hanya ada pada perlindungan konsumen, namun

⁸ Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

belum ada peraturan khusus yang mengatur penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian antara sesama pelaku usaha di Indonesia. Namun, penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Jenis-jenis klausula eksonerasi yang diperbolehkan dalam perjanjian dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Klausula eksonerasi sering digunakan untuk mengatur batasan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Beberapa jenis klausula eksonerasi yang mungkin diperbolehkan dalam perjanjian melibatkan⁹:

1. Eksonerasi Tanggung Jawab Umum:

Klausula yang mengesampingkan tanggung jawab pihak tertentu untuk kerugian atau kerusakan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak. Ini dapat mencakup kerugian keuangan, kerugian properti, atau kerugian lainnya.

2. Eksonerasi untuk Kerusakan atau Kecelakaan:

Klausula yang membatasi tanggung jawab terkait dengan kerusakan atau kecelakaan yang dapat terjadi dalam konteks pelaksanaan kontrak. Ini dapat mencakup kerusakan fisik atau cedera yang mungkin muncul.

3. Eksonerasi Terkait Keterlambatan atau Kegagalan Pemenuhan:

Klausula yang mengesampingkan tanggung jawab terkait dengan keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban kontrak. Hal ini dapat mencakup penundaan dalam penyampaian barang atau layanan.

4. Eksonerasi untuk Kesalahan atau Cacat Produk:

Klausula yang membatasi tanggung jawab produsen atau penjual terkait dengan kesalahan atau cacat pada produk yang dihasilkan atau dijual. Namun, beberapa yurisdiksi dapat memberikan perlindungan khusus kepada konsumen dalam konteks ini.

⁹ Moch. Dani Pratama Huzaini, Ragam Bentuk Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya, Artikel Hukum Online 2022, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt629cc5399a314/ragam-bentuk-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-dan-akibat-hukumnya/>



5. Eksonerasi untuk Force Majeure:

Klausula yang mengesampingkan tanggung jawab dalam situasi force majeure atau kejadian di luar kendali pihak yang terlibat, seperti bencana alam atau peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dihindari.

6. Eksonerasi untuk Pelanggaran Kontrak Kecil:

Dalam praktiknya, jika terjadi sengketa terkait klausula eksonerasi dalam pelanggaran kontrak kecil, hakim dapat membatalkan klausula tersebut dan memutuskan bahwa pelaku usaha tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menjadi salah satu fokus utama dalam hukum perjanjian di Indonesia.

7. Eksonerasi untuk Kehilangan Data atau Informasi:

Klausula yang mengesampingkan tanggung jawab terkait dengan kehilangan data atau informasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kontrak.

Penting untuk dicatat bahwa validitas dan jangkauan klausula eksonerasi dapat berbeda-beda di berbagai yurisdiksi. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki undang-undang perlindungan konsumen atau batasan hukum tertentu yang mempengaruhi penggunaan klausula eksonerasi dalam kontrak.

Di Indonesia, klausula eksonerasi dalam perjanjian dapat diatur oleh hukum kontrak dan berbagai undang-undang terkait. Namun, perlu diingat bahwa validitas klausula eksonerasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk prinsip-prinsip hukum umum, hukum perlindungan konsumen, dan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. Di bawah ini adalah beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan klausula eksonerasi di Indonesia:

Hukum Kontrak Indonesia:

Hukum kontrak Indonesia memperbolehkan para pihak untuk menyusun perjanjian dan menentukan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Dalam hal ini, klausula

eksonerasi dapat diperbolehkan jika disusun secara sah, jelas, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) memberikan hak-hak tertentu kepada konsumen. Meskipun undang-undang ini melindungi hak-hak konsumen, terdapat ruang bagi kesepakatan antara pihak asal dan pihak konsumen selama kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum atau ketertiban umum.

Prinsip Good Faith dan Etika Bisnis:

Prinsip good faith (itikad baik) dalam kontrak diterapkan di Indonesia. Klausula eksonerasi yang tidak adil, merugikan salah satu pihak secara berlebihan, atau bertentangan dengan etika bisnis dapat dipertanyakan dan mungkin dianggap tidak sah.

Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Produk Cacat:

Klausula eksonerasi yang mencoba mengesampingkan tanggung jawab atas produk cacat akan membuat klausul tersebut batal demi hukum, namun klausul tersebut tidak sertamerta batal begitu saja, sebab batal demi hukumnya akan berlaku jika kerugian para pihak maupun pihak ketiga atas sebab cacatnya produk tersebut terjadi.

Hukum Lingkungan:

Jika klausula eksonerasi berkaitan dengan dampak lingkungan, hukum lingkungan di Indonesia, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, Jika klausula eksonerasi diterapkan pada perjanjian yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, hal ini dapat menimbulkan masalah serius karena pelaku usaha mungkin mencoba menghindari tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan yang seharusnya dipegang oleh setiap perusahaan. Dalam konteks hukum Indonesia, klausula eksonerasi yang bertujuan untuk menghindari tanggung



jawab atas kerusakan lingkungan kemungkinan besar akan dianggap tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan konsumen. Oleh karena itu, penerapan klausula eksonerasi dalam situasi seperti ini dapat mengakibatkan sanksi hukum dan kerugian reputasi bagi pelaku usaha yang bersangkutan¹⁰

KESIMPULAN

Kesimpulan dari Penelitian ini mengakhiri analisis dengan merangkum temuan penelitian dan menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap klausula eksonerasi. Rekomendasi diberikan untuk membantu pelaku bisnis, atau pihak non konsumen memahami dan mengelola risiko dengan bijaksana. Untuk menentukan apakah klausula eksonerasi tidak bertentangan dengan asas keseimbangan, kepatutan, dan itikad baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Jika klausula eksonerasi tersebut dibuat secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir
2. Jika klausula eksonerasi tersebut mengandung unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan dari salah satu pihak
3. Jika klausula eksonerasi tersebut mengakibatkan kerugian yang tidak seimbang bagi salah satu pihak
4. Jika klausula eksonerasi tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsi perjanjian yang dibuat oleh para pihak
5. Jika klausula eksonerasi tersebut memperhatikan norma-norma hukum, kesusilaan, dan kemanusiaan yang berlaku di masyarakat

Apabila unsur unsur diatas tidak terpenuhi, maka klausula eksonerasi tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan asas keseimbangan, kepatutan, dan itikad baik. Dalam hal ini, hakim berwenang untuk menghapuskan atau mengubah klausula eksonerasi tersebut sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Akibat pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian itu tidak akan membuat perjanjian secara otomatis menjadi batal demi hukum, tetapi pembatalan

¹⁰ Moch. Dani Pratama Huzaini, Ragam Bentuk Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt629cc5399a314/ragam-bentuk-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-dan-akibat-hukumnya/>

perjanjian secara sepihak itu harus dimintakan kepada hakim. Dengan kata lain, pembatalan perjanjian secara sepihak tidak dapat dilakukan tanpa adanya putusan Hakim yang membatalkan perjanjian tersebut.

Dalam praktek pembatalan perjanjian melalui putusan pengadilan seperti yang diperintahkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1266 KUHPerdata tersebut seringkali memakan waktu yang cukup lama, karena mekanisme pembatalan perjanjian melalui putusan pengadilan melalui tahap pemeriksaan perkara yang bertingkat mulai dari Pengadilan Negeri, apabila pembatalan tersebut harus banding ke Pengadilan Tinggi dan pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan dimungkinkan untuk diajukan permohonan peninjauan kembali. Hal ini memang memerlukan waktu yang cukup Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Kontrak di Indonesia (Selanjutnya disebut Mariam Darus Badruzaman II)*, ELIPS, 1998, hlm. 148

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12

Purwahid Patrick, *Hukum Kontrak di Indonesia*, ELIPS, 1998, h. 152-154.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 8

Laboratorium Fakultas Hukum Universitas katolik Parahyangan Bandung, *Ketrampilan Perancangan Hukum*, 1997, h. 194-195.

Purwosutjipto, *Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 8.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya.s.a.) Hlm. 40

Wiryo Projudikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1991), Hlm. 50

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1991), Hlm. 220

Kamus lengkap. karangan Trisno Yuwono dan Pius Abdullah



Jurnal

AH Asmanasipa, *Klausula Eksonerasi Dalam Kontrak Bisnis*. Repository Unair, 2003

I Made Hendrawan Dwi Saputra, *KEWENANGAN BERTINDAK ORANG ASING SEBAGAI PIHAK DALAM AKTA PERJANJIAN MENGULANGSEWAKAN TANAH STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2099 K/PDT/2017*, Indonesian Notary: Vol. 2, Article 15.
<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/15>

Peraturan Undang-Undang

Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 1505

Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Website

Cahyono, *PEMBATASAN ASAS “FREEDOM OF CONTRACT” DALAM PERJANJIAN KOMERSIAL*, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/> diakses pada jumat 8 desember 2023

Moch. Dani Pratama Huzaini, *Ragam Bentuk Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya*, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt629cc5399a314/ragam-bentuk-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-dan-akibat-hukumnya/> diakses Jumat 8 desember 2023

Moch. Dani Pratama Huzaini, *Ragam Bentuk Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya*, *Artikel Hukum Online* 2022, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt629cc5399a314/ragam-bentuk-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-dan-akibat-hukumnya/> diakses kamis 7 Desember 2023